



PUTUSAN

Nomor 503 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : RAMLI Bin Alm M. DAALI ;
Tempat lahir : Majene ;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 02 Juli 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingkungan Parappe, Kelurahan Labuang,
Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tenaga sukarela ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 11 April 2012 sampai dengan tanggal 30 April 2012 ;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Mei 2012 sampai dengan tanggal 09 Juni 2012 ;
- 3 Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2012 sampai dengan tanggal 09 Juli 2012 ;
- 4 Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2012 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2012 ;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2012 ;
- 6 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 13 September 2012 ;

Hal. 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 503 K/Pid.Sus/2013



- 7 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2012 sampai dengan tanggal 12 November 2012 ;
- 8 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 November 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2012 ;
- 9 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 November 2012 sampai dengan tanggal 19 Desember 2012 ;
- 10 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan tanggal 17 Februari 2013 ;
- 11 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 642/2013/S.212.Tah.Sus/PP/ 2013/MA tanggal 26 Februari 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Februari 2013 sampai dengan tanggal 27 Maret 2013 ;
- 12 Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 643/2013/S.212.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 26 Februari 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Maret 2013 sampai dengan tanggal 26 Mei 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Majene karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa RAMLI BIN Alm. M. DAALI, pada hari Kamis tanggal 05 April 2012 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan April tahun 2012, bertempat di depan Pusat Pertokoan Lingkungan Battanyang, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman berupa 1 (satu) paket butiran kristal shabu-shabu dengan berat 0,0239 gram. Yang kejadiannya sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Saksi HASBI petugas dari Satuan Reserse Narkotika Polres Majene memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di depan Pusat Pertokoan Lingkungan Battanyang, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, akan terjadi transaksi Narkoba jenis shabu-shabu yang akan dilakukan Terdakwa, kemudian Saksi HASBI menghubungi rekannya Saksi BUDI SANTOSO dan Saksi IDRIS untuk mengatur strategi, kemudian ketiga Saksi tersebut menuju ke depan Pusat Pertokoan Lingkungan Battanyang, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, untuk menangkap para pelaku yang akan melakukan transaksi Narkoba, setelah ketiga Saksi berada di sekitar tempat yang dimaksud ketiga Saksi melakukan persembunyian tidak lama kemudian Terdakwa melintas menuju motornya yang sedang terparkir dan pada saat Terdakwa hendak menstater motornya ketiga Saksi langsung melakukan penangkapan dan melakukan pengeledahan, namun tidak menemukan barang bukti Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung berkata kepada petugas dari Satuan Reserse Narkotika Polres Majene "Ada apa ini pak, saya tidak terima jangan sampai Bapak menyimpan Narkoba di motor saya". Padahal petugas dari Satuan Reserse Narkotika Polres Majene pada saat itu belum menyampaikan alasan melakukan penangkapan, ketiga Saksi dari petugas dari Satuan Reserse Narkotika Polres Majene makin penasaran dan akhirnya melakukan pemeriksaan pada motor Terdakwa, dan setelah beberapa saat melakukan pencarian pada saat itu, telah berhasil menemukan 1 (satu) paket bungkusan plastik yang diselipkan pada lubang stir motor Terdakwa, yang diduga sebagai jenis shabu-shabu selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Majene untuk menjalani pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa RAMLI BIN Alm. M. DAALI, pada hari Kamis tanggal 05 April 2012 sekitar pukul 21.30 WITA atau sedikit-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan April tahun 2012, bertempat di depan Pusat Pertokoan Lingkungan Battanyang, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, atau sedikit-

Hal. 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 503 K/Pid.Sus/2013



tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, telah menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan. Yang kejadiannya sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Saksi HASBI petugas dari Satuan Reserse Narkotika Polres Majene memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di depan Pusat Pertokoan Lingkungan Battanyang, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, akan terjadi transaksi Narkoba jenis shabu-shabu yang akan dilakukan Terdakwa, kemudian Saksi HASBI menghubungi rekannya Saksi BUDI SANTOSO dan Saksi IDRIS untuk mengatur strategi, kemudian ketiga Saksi tersebut menuju ke depan Pusat Pertokoan Lingkungan Battanyang, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, untuk menangkap para pelaku yang akan melakukan transaksi Narkoba, setelah ketiga Saksi berada di sekitar tempat yang dimaksud ketiga Saksi melakukan persembunyian tidak lama kemudian Terdakwa melintas menuju motornya yang sedang terparkir dan pada saat Terdakwa hendak menstater motornya ketiga Saksi langsung melakukan penangkapan dan melakukan pengeledahan, namun tidak menemukan barang bukti Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung berkata kepada petugas dari Satuan Reserse Narkotika Polres Majene "Ada apa ini pak, saya tidak terima jangan sampai Bapak menyimpan Narkoba di motor saya". Padahal petugas dari Satuan Reserse Narkotika Polres Majene pada saat itu belum menyampaikan alasan melakukan penangkapan, ketiga Saksi dari petugas dari Satuan Reserse Narkotika Polres Majene makin penasaran dan akhirnya melakukan pemeriksaan pada motor Terdakwa, dan setelah beberapa saat melakukan pencarian pada saat itu, telah berhasil menemukan 1 (satu) paket bungkus plastik yang diselipkan pada lubang stir motor Terdakwa, yang diduga sebagai jenis shabu-shabu selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Majene untuk menjalani pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 138 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene tanggal 24 Oktober 2012 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RAMLI BIN Alm. M. DAALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMLI BIN Alm. M. DAALI berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti yang digunakan dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) paket butiran Kristal bening dengan berat : 0,0239 gram ;
 - 1 (satu) lembar kertas rokok warna kuning emas ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Smash warna hitam Nomor Polisi DC 4923 PC ;Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa RAMLI BIN Alm. M. DAALI ;
5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor : 55/Pid.B/ 2012/PN.M tanggal 14 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Terdakwa RAMLI Bin Alm M. DAALI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu ataupun Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dakwaan-dakwaan tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket butiran Kristal bening dengan berat 0,0239 gram ;

Hal. 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 503 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas rokok warna kuning emas ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merek Smash warna hitam Nomor Polisi DC 4923 PC ;

Dikembalikan kepada Terdakwa RAMLI Bin Alm M. DAALI ;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 413/PID/ 2012/PT.MKS tanggal 08 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 14 November 2012 No.55/Pid.B/2012/PN.Majene yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa RAMLI Bin Alm. M. DAALI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- Menetapkan bahwa masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) ;
- Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Butiran Kristal bening dengan berat 0,0239 gram dan 1 (satu) lembar kertas rokok warna kuning emas, kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash Nomor Polisi DC 4923 PC dikembalikan kepada Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini untuk kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 01/Akta Pid/2013/PNM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Majene yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Februari 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Februari 2013 dari Kuasa Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Agustus 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 15 Februari 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 06 Februari 2013 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Februari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 15 Februari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan "Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :
 - a) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
 - b) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;
 - c) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenanganya; Bahwa sebagaimana diatur juga dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Hal. 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 503 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut :

- A. Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
- B. Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
- C. Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

2. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) tidak menerapkan sebagaimana mestinya Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi.

2.1. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) pada Tingkat Pertama yang membatalkan pada Tingkat Banding memutuskan : Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;

2.2. Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)"

2.3. Bahwa Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika ditujukan kepada pengedar narkotika, sebagaimana pendapat AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika halaman 225 yang menyebutkan "Pemberantasan peredaran narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128". Oleh karena itu perlu mendapat perhatian, bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka "peredaran" baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalahguna narkoba diajukan ke persidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut”.

3. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat bukti yang telah disampaikan penuntut umum maupun Terdakwa ;

Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan ”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

- 3.1. Bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan, Hakim harus memperhatikan alat bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan ;

- 3.2. Bahwa berdasarkan alat bukti tersebut dapat diketahui dan menjadi Pemohon Kasasi bukan merupakan seorang Pemakai dan/atau Penyimpan Narkoba yang melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba karena ditemukan di setir motor Pemohon Kasasi sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Pemohon Kasasi dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan ”menguasai, menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman”.

- 3.3. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) mengabaikan bukti dalam mengambil keputusan. Hakim (*Judex Facti*) hanya melihat perbuatan menyimpan, memiliki, menguasai narkoba tanpa hak atau melawan hukum, sehingga fakta dan kebenaran yang lebih jelas ditutupi oleh Hakim (*Judex Facti*).

4. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak menerapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2011 tentang Narkoba secara benar dalam memutus perkara ;

Bahwa sebagaimana bukti yang diketahui oleh Hakim (*Judex Facti*), Pemohon Kasasi adalah bukan seorang pemakai dan/atau menyimpan shabu-shabu di setir

Hal. 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 503 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor Pemohon Kasasi dan tidak dapat dijadikan pedoman ke-3 Saksi *Ade Charge* Pemohon Kasasi yang tidak melihat shabu-shabu dari tangan Polisi menyimpan masuk ke lubang setir motor Pemohon Kasasi, tetapi kuat dugaan Saksi *Ade Charge* dari jarak 1 meter Polisi langsung memegang setir motor Pemohon Kasasi dengan jempol jarinya menutup lubang setir motor Pemohon Kasasi, dan setelah itu Pemohon Kasasi juga dipegang dengan menyatakan "Kamu menyimpan shabu-shabu".

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum pembuktian, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 5 April 2013 saat para petugas Polisi atas nama Saksi Hasbi dan Budi Sentosa melakukan penggeledahan sepeda motor yang dipakai Terdakwa yang saat itu sedang diparkir di depan Pusat Pertokoan Lingkungan Battanyang, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, langsung kedua Saksi tersebut di atas menggeledah stang stir sebelah kanan sepeda motor Terdakwa dengan cara mencungkil dan mendapatkan bungkusan shabu seberat 0,0239 gram, tanpa sebelumnya minta izin atau mengikutkan Terdakwa dalam penggeledahan tersebut, karenanya Terdakwa dianggap oleh petugas telah menyimpan shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman) tanpa izin yang berwenang. Selain itu pula di rumah Terdakwa juga telah dilakukan penggeledahan tetapi tidak menemukan apa-apa, demikian juga hasil pemeriksaan urine Terdakwa negatif ;
- Bahwa penemuan shabu-shabu oleh 2 (dua) petugas tersebut di atas disangkal/tidak dibenarkan oleh Terdakwa, karena Terdakwa tidak memasukkan atau menyimpan shabu-shabu tersebut di dalam stang stir sebelah kanan dari sepeda motor yang sedang diparkirnya, demikian pula tidak ada 1 (satu) orang Saksi pun yang melihat/mengetahui jika Terdakwa sendiri yang memasukkan shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa sepeda motor yang sering dipakai oleh Terdakwa dan yang telah digeledah oleh petugas-petugas tersebut adalah sepeda motor inventaris Terdakwa sebagai Tim Sukses Calon Gubernur Sulawesi Barat, dan setiap orang dapat menggunakan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa dari uraian fakta tersebut ternyata tidak ada Saksi yang melihat dan mengetahui siapa yang menaruh shabu-shabu di dalam setang setir sepeda motor



Terdakwa ; dan satu-satunya bukti yang mengarah kepada Terdakwa hanya keterangan Saksi-saksi Polisi yang menangkap Terdakwa, akan tetapi kesaksian dari Polisi tersebut tidak cukup dan tidak dapat dijadikan bukti untuk menyatakan Terdakwalah sebagai pemilik shabu-shabu ;

- Bahwa dari uraian fakta tersebut tidak terbukti adanya kesengajaan Terdakwa untuk menyimpan shabu-shabu di dalam setang setir sepeda motor yang biasa dipakainya tersebut, juga karena urine Terdakwa yang negatif sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai pengguna, karenanya unsur kesalahan dari Terdakwa tidak terbukti dan karena Terdakwa tidak terbukti kesalahannya, maka kepada Terdakwa tidak dapat dikenakan hukuman/ pidana atas perbuatan yang tidak pernah dilakukan (*Geen Straf Zonder Schuld*) ;
- Bahwa dengan demikian Mahkamah Agung dapat menyetujui pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu maupun dakwaan Kedua, namun demikian Mahkamah Agung tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Militer yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan menerapkan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa permohonan kasasi dapat dikabulkan dan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 413/PID/2012/PT.MKS tanggal 08 Januari 2013 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor : 55/Pid.B/2012/PN.M tanggal 14 November 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa dikabulkan, dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **RAMLI Bin Alm M. DAALI** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 413/PID/ 2012/ PT.MKS tanggal 08 Januari 2013 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor : 55/Pid.B/2012/PN.M tanggal 14 November 2012 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa RAMLI Bin Alm M. DAALI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu atau Kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu atau Kedua ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket butiran kristal bening dengan berat 0,0239 gram ;
 - 1 (satu) lembar kertas rokok warna kuning emasDirampas untuk negara ;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merek Smash warna hitam Nomor Polisi DC 4923 PC

Dikembalikan kepada Terdakwa RAMLI Bin Alm M. DAALI

Membebaskan biaya perkara semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **21 Juni 2013** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **25 Juni 2013** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh **Suhadi, S.H., M.H.** dan **Dr. Salman Luthan,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., serta **Bambang Ariyanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

K e t u a :

Ttd.

Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

Nip.1959 04301985121001